



PUTUSAN
Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LEMAN Bin TARIA (Alm)**
Tempat lahir : Bandar Lampung
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/16 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
n : Jalan Raden Fatah Gang Baiturohman II
Tempat tinggal : LK.II RT/RW.016/000 Kelurahan Kaliawi
Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota
Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan : tanggal 08 Februari 2023
2. Penahanan
 - 1) Penyidik : Rutan, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023
 - 2) Perpanjangan Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 05 Maret 2023
 - 3) Perpanjangan Ketua Pengadilan : sampai dengan tanggal 13 April 2023
Rutan, sejak tanggal 14 April 2023
 - 4) Perpanjangan Ketua Pengadilan : sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
Rutan, sejak tanggal 14 Mei 2023
 - 5) Penuntut Umum : sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
Rutan, sejak tanggal 12 Juni 2023
 - 6) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang : sampai dengan tanggal **01 Juli 2023**
Rutan, sejak tanggal 21 Juni 2023
 - 7) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
Rutan, sejak tanggal 21 Juli 2023

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang sampai dengan tanggal 18
September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LEMAN Bin TARIA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEMAN Bin TARIA (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk Kristal putih dengan berat sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,1695 (satu enam sembilan lima) gram dan barang bukti habis untuk diuji Laboratorium adalah Positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
 - 1 (satu) perangkat alat hisap (bong)**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia **Terdakwa LEMAN Bin TARIA (Aim)**, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1695 (satu enam sembilan lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 18.30 wib Terdakwa bertemu dengan TOLE (DPO) di dekat RS Kota yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. A. Dadi Tjikrodipo di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa menyerahkan kepada TOLE (DPO) uang pembelian sabu-sabu kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya TOLE (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan sabu-sabu lalu Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa di Jalan Woltermonginsidi Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung selanjutnya sekira jam 19.30 wib Terdakwa menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut di dalam kamar di kontrakan Terdakwa dengan cara sabu-sabu dituang di pirek kemudian dibakar dengan korek api gas dari bawah kemudian asapnya dihisap dengan mulut seperti merokok dan dihisap secara berulang-ulang kemudian setelah Terdakwa selesai menghisap

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut sabu-sabu yang belum dihisap berikut bong disimpan oleh Terdakwa di belakang lemari pakaian di dalam kamar kontrakan Terdakwa namun kemudian sekira jam 20.30 Wib pintu kamar Terdakwa diketuk dari luar selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar dan terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang berpakaian preman mengaku dari Polsek Teluk Betung Utara lalu dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk Kristal putih
- 1 (satu) perangkat alat hisap (bong)

yang diketemukan dibelakang speaker di dalam kamar Terdakwa yang diakui sebagai barang bukti milik Terdakwa

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat netto 0,1695 (satu enam sembilan lima) gram adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian No. 48/10582.00/2023 tanggal 13-02-2023 yang menerangkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-832L.8.10/Enz.1/02/2023 tgl 01-02-2023 yang menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN Pusat dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.8A1.02.23.059 tanggal 01-03-2023 yang menerangkan jika barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk Kristal putih dengan berat sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,1695 (satu enam sembilan lima) gram dan barang bukti

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis untuk diuji Laboratorium adalah Positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. Lab. 1956-9.B/HP/III/2023 tanggal 10-03-2023 yang menerangkan jika 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik LEMAN Bin TARIA (Alm) ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa LEMAN Bin TARIA (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Jalan Woltermonginsidi Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,1695 (satu enam sembilan lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 18.30 wib Terdakwa bertemu dengan TOLE (DPO) di dekat RS Kota yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. A. Dadi Tjikrodipo di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa menyerahkan kepada TOLE (DPO) uang pembelian sabu-sabu kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya TOLE (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic berisikan sabu-sabu lalu Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa di Jalan Woltermonginsidi Kelurahan Pengajaran

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung selanjutnya sekira jam 19.30 wib Terdakwa menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut di dalam kamar di kontrakan Terdakwa dengan cara sabu-sabu dituang di pirek kemudian dibakar dengan korek api gas dari bawah kemudian asapnya dihisap dengan mulut seperti merokok dan dihisap secara berulang-ulang kemudian setelah Terdakwa selesai menghisap sabu-sabu tersebut sabu-sabu yang belum dihisap berikut bong disimpan oleh Terdakwa di belakang lemari pakaian di dalam kamar kontrakan Terdakwa namun kemudian sekira jam 20.30 Wib pintu kamar Terdakwa diketuk dari luar selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar dan terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang berpakaian preman mengaku dari Polsek Teluk Betung Utara lalu dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk Kristal putih
- 1 (satu) perangkat alat hisap (bong)

yang diketemukan dibelakang speaker di dalam kamar Terdakwa yang diakui sebagai barang bukti milik Terdakwa

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat netto 0,1695 (satu enam sembilan lima) gram adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian No. 48/10582.00/2023 tanggal 13-02-2023 yang menerangkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-832L.8.10/Enz.1/02/2023 tgl 01-02-2023 yang menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN Pusat dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.8A1.02.23.059 tanggal 01-03-2023 yang menerangkan jika barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk Kristal putih dengan berat sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,1695 (satu enam sembilan lima) gram dan barang bukti habis untuk diuji Laboratorium adalah Positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. Lab. 1956-9.B/HP/III/2023 tanggal 10-03-2023 yang menerangkan jika 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik LEMAN Bin TARIA (Alm) ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa LEMAN Bin TARIA (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Jalan Woltermonginsidi Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 18.30 wib Terdakwa bertemu dengan TOLE (DPO) di dekat RS Kota yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. A. Dadi Tjikrodipo di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa menyerahkan kepada TOLE (DPO) uang pembelian sabu-sabu kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya TOLE (DPO)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk



menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic berisikan sabu-sabu lalu Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa di Jalan Woltermonginsidi Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung selanjutnya sekira jam 19.30 wib Terdakwa menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut di dalam kamar di kontrakan Terdakwa dengan cara sabu-sabu dituang di pirek kemudian dibakar dengan korek api gas dari bawah kemudian asapnya dihisap dengan mulut seperti merokok dan dihisap secara berulang-ulang kemudian setelah Terdakwa selesai menghisap sabu-sabu tersebut sabu-sabu yang belum dihisap berikut bong disimpan oleh Terdakwa di belakang lemari pakaian di dalam kamar kontrakan Terdakwa namun kemudian sekira jam 20.30 Wib pintu kamar Terdakwa diketuk dari luar selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar dan terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang berpakaian preman mengaku dari Polsek Teluk Betung Utara lalu dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk Kristal putih
- 1 (satu) perangkat alat hisap (bong)

yang diketemukan dibelakang speaker di dalam kamar Terdakwa yang diakui sebagai barang bukti milik Terdakwa

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian No. 48/10582.00/2023 tanggal 13-02-2023 yang menerangkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram
- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-832L.8.10/Enz.1/02/2023 tgl 01-02-2023 yang menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN Pusat dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.8A1.02.23.059 tanggal 01-03-2023 yang menerangkan jika barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk Kristal putih dengan berat sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,1695 (satu enam sembilan lima) gram dan barang bukti habis untuk diuji Laboratorium adalah Positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. Lab. 1956-9.B/HP/III/2023 tanggal 10-03-2023 yang menerangkan jika 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik LEMAN Bin TARIA (Alm) ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.

Saksi M. Miftah Faridh :

- ❖ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 Di jalan Woltermongonsidi Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung pukul 20 :00 Wib terkait dengan penguasaan narkotika jenis sabu-sabu;
- ❖ Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yang bernama Firman Dan Ardo;
- ❖ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama Tole seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- ❖ Berdasarkan pengakuan Terdakwa mereka melakukan transaksi jual beli di dekat Rumah Sakit Dadi Cokrodipo Kota Bandar Lampung;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba tersebut rencananya akan digunakan untuk di pakai sendiri;
- ❖ Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang menggunakan sabu;
- ❖ Bahwa saat terdakwa ditangkap barang bukti yang kami temukan adalah 1 (satu) plastik klip kecil isi sabu; 1 (satu) perangkat alat hisap bong;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba tersebut;;
- ❖ Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut saksi dapatkan pada saat saksi dan rekan-rekan kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi dan membenarkannya;

2.

Saksi Ardo Perwira Bin

Ismail:

- ❖ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 Di jalan Woltermongonsidi Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung pukul 20 :00 Wib terkait dengan penguasaan narkoba jenis sabu-sabu;
- ❖ Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yang bernama Firman Dan Ardo;
- ❖ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama Tole seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- ❖ Berdasarkan pengakuan Terdakwa mereka melakukan transaksi jual beli di dekat Rumah Sakit Dadi Cokrodipo Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba tersebut rencananya akan digunakan untuk di pakai sendiri;
- ❖ Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang menggunakan sabu;
- ❖ Bahwa saat terdakwa ditangkap barang bukti yang kami temukan adalah 1 (satu) plastik klip kecil isi sabu; 1 (satu) perangkat alat hisap bong;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;;

- ❖ Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut saksi dapatkan pada saat saksi dan rekan-rekan kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi dan membenarkannya;

3.

Saksi Firman:

- ❖ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 Di jalan Woltermongonsidi Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung pukul 20 :00 Wib terkait dengan penguasaan narkoba jenis sabu-sabu;
- ❖ Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yang bernama Firman Dan Ardo;
- ❖ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama Tole seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- ❖ Berdasarkan pengakuan Terdakwa mereka melakukan transaksi jual beli di dekat Rumah Sakit Dadi Cokrodipo Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba tersebut rencananya akan digunakan untuk di pakai sendiri;
- ❖ Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang menggunakan sabu;
- ❖ Bahwa saat terdakwa ditangkap barang bukti yang kami temukan adalah 1 (satu) plastik klip kecil isi sabu; 1 (satu) perangkat alat hisap bong;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba tersebut;;
- ❖ Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut saksi dapatkan pada saat saksi dan rekan-rekan kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi dan membenarkannya;

Atas pertanyaan Hakim ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah pula memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa terdakwa di tangkap atas penyalagunaan narkoba jenis sabu pada hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 Di jalan Woltermongonsidi Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung pukul 20 :00 Wib;
- ❖ Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama Tole seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa terdakwa melakukan transaksi pembelian sabu tersebut di dekat Rumah Sakit Dadi Cokrodipo Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa rencananya sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;
- ❖ Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang menggunakan sabu;
- ❖ Bahwa barang bukti yang di temukan adalah 1 (satu) plastik klip kecil isi sabu; 1 (satu) perangkat alat hisap bong;
- ❖ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di belakang speaker dalam kamar terdakwa;
- ❖ Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba tersebut;
- ❖ Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil isi sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap bong terdakwa mengakui mendapatkan pada saat terdakwa di tangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk Kristal putih dengan berat sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,1695 (satu enam sembilan lima) gram dan barang bukti habis untuk diuji Laboratorium adalah Positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba
- ❖ 1 (satu) perangkat alat hisap (bong)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah dan dapat digunakan sebagai bagian dari teknis pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar terdakwa di tangkap atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 Di jalan Woltermongonsidi Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung pukul 20 :00 Wib;
- ❖ Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama Tole seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa benar terdakwa melakukan transaksi pembelian sabu tersebut di dekat Rumah Sakit Dadi Cokrodipo Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa benar rencananya sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;
- ❖ Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang menggunakan sabu;
- ❖ Bahwa benar barang bukti yang di temukan adalah 1 (satu) plastik klip kecil isi sabu; 1 (satu) perangkat alat hisap bong;
- ❖ Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di belakang speaker dalam kamar terdakwa;
- ❖ Bahwa benar terdakwa mengaku tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba tersebut;
- ❖ Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil isi sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap bong terdakwa mengakui mendapatkan pada saat terdakwa di tangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka akan dipilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan memilih membuktikan dakwaan ketiga a quo;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah setiap subjek hukum, pribadi maupun badan hukum yang memiliki hak dan tanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum, serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini terdakwa LEMAN Bin TARIA (Alm) telah membenarkan semua identitasnya dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan demikian dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terkait pembuktian dalam unsur tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- ❖ Menimbang, bahwa benar terdakwa di tangkap atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 Di jalan Woltermongonsidi Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung pukul 20 :00 Wib;
- ❖ Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama Tole seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- ❖ Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan transaksi pembelian sabu tersebut di dekat Rumah Sakit Dadi Cokrodipo Kota Bandar Lampung;
- ❖ Menimbang, bahwa benar rencananya sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Menimbang, bahwa benar pada saat itu Saya sedang berada di dalam kamar sedang menggunakan sabu;
- ❖ Menimbang, bahwa benar barang bukti yang di temukan adalah 1 (satu) plastik klip kecil isi sabu; 1 (satu) perangkat alat hisap bong;
- ❖ Menimbang, bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di belakang speaker dalam kamar terdakwa;
- ❖ Menimbang, bahwa benar terdakwa mengaku tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba tersebut;
- ❖ Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil isi sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap bong terdakwa mengakui mendapatkan pada saat terdakwa di tangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap seluruh unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURJ Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk Kristal putih dengan berat sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,1695 (satu enam sembilan lima) gram dan barang bukti habis untuk diuji Laboratorium adalah Positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- ❖ 1 (satu) perangkat alat hisap (bong)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan sebagian dari barang bukti merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa masih berusia muda;
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **LEMAN Bin TARIA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEMAN Bin TARIA (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk Kristal putih dengan berat sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,1695 (satu enam sembilan lima) gram dan barang bukti habis

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diuji Laboratorium adalah Positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

2) 1 (satu) perangkat alat hisap (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDRIAN SAPUTRA, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Erni Pujiati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, S.H. M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18